

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 68 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Nomor. 1330, 2016);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
9. Tim Pengawasan PTSP adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pangan, dan bidang pertanian serta sub urusan perikanan budidaya, urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, berkedudukan di bawah Walikota.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, dan berkedudukan di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, dan berkedudukan di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian, dan berkedudukan di bawah Sekretariat.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, dan berkedudukan di bawah Bidang.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Distribusi, Cadangan Pangan dan Pemasaran; dan

3. Seksi Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - c. Bidang Pertanian, terdiri dari:
 1. Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian;
 2. Seksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 3. Seksi Penyuluhan Pertanian;
 - d. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Perbenihan Ikan;
 2. Seksi Budidaya Perikanan; dan
 3. Seksi Bina Mutu dan Usaha Perikanan;
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Pasal 4

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pangan, dan bidang pertanian serta sub urusan perikanan budidaya urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;

- b. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
- c. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya;
- d. pengelolaan cadangan pangan;
- e. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- f. penanganan kerawanan pangan;
- g. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- h. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman, pakan ternak serta pakan;
- i. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- j. penyediaan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- k. pengembangan prasarana dan sarana pertanian, pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- l. pengembangan perbenihan, budidaya dan usaha perikanan;
- m. peningkatan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- n. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- o. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
- p. pengembangan lahan penggembalaan umum;
- q. penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan serta pengeluaran hewan dan produk hewan;
- r. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- s. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- t. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- u. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;

- v. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- w. pelaksanaan koordinasi dan supervisi di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- x. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- y. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- z. pelaksanaan administrasi di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- aa. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang ketahanan pangan dan pertanian.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - d. pelaksanaan program Sekretariat;
 - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama;

- f. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
- g. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
- h. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
 - c. pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Capaian Kinerja;
 - d. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;

- g. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- h. penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja

- pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
 - i. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - j. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum Dan Kepegawaian; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;

- d. pelaksanaan koordinasi pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur pasca panen dan pengolahan dalam rangka mendukung kemandirian pangan;
- f. pelaksanaan koordinasi pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;
- g. pelaksanaan koordinasi distribusi dan cadangan pangan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya;
- i. pelaksanaan koordinasi penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- j. pelaksanaan koordinasi penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- k. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- l. pelaksanaan koordinasi penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- m. pelaksanaan koordinasi gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- n. pelaksanaan koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 9

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan ketersediaan dan kerawanan pangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - e. penyiapan bahan penyediaan infrastruktur pasca panen;
 - f. penyiapan bahan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Distribusi, Cadangan Pangan dan Pemasaran

Pasal 10

- (1) Seksi Distribusi, Cadangan Pangan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pembinaan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan distribusi, cadangan dan pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi, Cadangan Pangan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Distribusi, Cadangan Pangan dan Pemasaran;

- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan distribusi, cadangan pangan dan pemasaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis distribusi dan cadangan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- e. penyiapan bahan koordinasi distribusi, cadangan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- f. penyiapan bahan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya;
- g. penyiapan bahan pengelolaan cadangan pangan;
- h. penyiapan bahan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Distribusi, Cadangan Pangan dan Pemasaran; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Penganekaragaman, Konsumsi Dan Keamanan Pangan

Pasal 11

- (1) Seksi Penganekaragaman, Konsumsi Dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pembinaan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan pangan, penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penganekaragaman, Konsumsi Dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Penganekaragaman, Konsumsi Dan Keamanan Pangan;

- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan penganeekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penganeekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang penganeekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- e. penyiapan bahan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- i. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan penganeekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- k. penyiapan bahan pengawasan keamanan pangan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Penganeekaragaman, Konsumsi Dan Keamanan Pangan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pertanian

Pasal 12

- (1) Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di Bidang Pertanian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanian menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan program Bidang Pertanian berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
 - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
 - d. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - e. pengembangan prasarana pertanian;
 - f. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - g. pengembangan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - h. pelaksanaan koordinasi pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang pertanian;
 - i. pelaksanaan koordinasi verifikasi permohonan izin usaha pertanian dan izin usaha perusahaan penggilingan padi yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
 - j. pelaksanaan koordinasi pengawasan atas izin usaha pertanian dan izin usaha perusahaan penggilingan padi yang lokasinya di daerah yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP
 - k. penguatan kelembagaan pertanian;
 - l. pemberian fasilitasi pembiayaan pertanian/investasi pertanian;
 - m. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit tanaman;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyuluhan pertanian;
 - o. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pengelolaan *database* di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;

- p. pelaksanaan koordinasi pengembangan dan peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- q. pelaksanaan koordinasi fasilitasi penilaian kepada penyuluh pertanian dan akreditasi, sertifikasi di bidang kelembagaan pertanian;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pertanian; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Prasarana Dan Sarana Pertanian

Pasal 13

- (1) Seksi Prasarana Dan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pembinaan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana Dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Prasarana Dan Sarana Pertanian;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan prasarana dan sarana pertanian;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis prasarana dan sarana pertanian;
 - d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
 - e. penyiapan bahan dukungan infrastruktur pertanian;
 - f. penyiapan bahan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - g. pengawasan peredaran pupuk, peptisida, serta alat dan mesin pertanian;

- h. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- i. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- j. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- k. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air untuk pertanian;
- l. penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- m. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, peptisida, alat dan mesin pertanian;
- n. pelaksanaan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- o. pelaksanaan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- p. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- q. penyiapan bahan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- r. penyiapan bahan pengembangan prasarana pertanian;
- s. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan prasarana dan sarana pertanian;
- t. pelaksanaan verifikasi permohonan izin usaha perusahaan penggilingan padi yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- u. pelaksanaan pengawasan atas izin usaha perusahaan penggilingan padi yang lokasinya di daerah yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- v. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 14

- (1) Seksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pembinaan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelayanan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. penyiapan bahan pengembangan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. penyiapan bahan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - h. penyiapan bahan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - i. penyiapan bahan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- j. pelaksanaan verifikasi permohonan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- k. pelaksanaan pengawasan atas izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah yang lokasinya di daerah yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- l. penyiapan bahan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- m. penyiapan bahan penguatan kelembagaan pertanian;
- n. penyiapan bahan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit tanaman;
- o. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pelayanan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- p. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Penyuluhan Pertanian

Pasal 15

- (1) Seksi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Penyuluhan Pertanian;

- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan penyuluhan pertanian;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan pertanian;
- d. fasilitasi pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- e. penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
- f. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
- g. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluh pertanian;
- h. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- i. penyiapan bahan koordinasi fasilitasi penilaian kepada penyuluh pertanian dan akreditasi, sertifikasi di bidang kelembagaan pertanian;
- j. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Penyuluhan Pertanian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perikanan

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di Bidang Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program bidang perikanan berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;

- c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- d. pelaksanaan pembinaan perbenihan perikanan;
- e. pelaksanaan pengembangan perbenihan perikanan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- g. pelaksanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana perbenihan perikanan;
- h. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
- i. pelaksanaan pembinaan produksi perikanan;
- j. pelaksanaan pembinaan mutu dan usaha perikanan;
- k. pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang perikanan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Perbenihan Ikan

Pasal 17

- (1) Seksi Perbenihan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pembinaan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan perbenihan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan Ikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Perbenihan Ikan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan perbenihan perikanan;

- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis perbenihan perikanan;
- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perbenihan perikanan;
- e. penyiapan bahan pembinaan perbenihan perikanan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan perbenihan perikanan;
- g. penyiapan bahan pembangunan dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana perbenihan perikanan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Perbenihan Ikan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Budidaya Perikanan

Pasal 18

- (1) Seksi Budidaya Perikanan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pembinaan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan budidaya perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Budidaya Perikanan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan budidaya perikanan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis budidaya perikanan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan budidaya perikanan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

- f. penyiapan bahan pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Budidaya Perikanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Bina Mutu Dan Usaha Perikanan

Pasal 19

- (1) Seksi Bina Mutu Dan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pembinaan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan usaha perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Mutu dan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Bina Mutu Dan Usaha Perikanan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bina mutu dan usaha perikanan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis usaha perikanan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan usaha perikanan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan produksi perikanan;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan mutu dan usaha perikanan;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Bina Mutu Dan Usaha Perikanan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Pasal 20

- (1) Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
 - e. pelaksanaan koordinasi pengawasan produksi, mutu dan pakan ternak;
 - f. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - g. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan kelompok dan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
 - h. pelaksanaan koordinasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan;
 - i. pelaksanaan analisa resiko pengeluaran dan pemasukan hewan serta produk hewan;
 - j. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumberdaya genetik hewan;
 - k. pelaksanaan koordinasi pengawasan mutu dan peredaran pakan ternak;

- l. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan teknologi peternakan dan kelembagaan peternakan;
- m. pelaksanaan koordinasi pembinaan pengembangan dan pengawasan tata niaga hasil peternakan;
- n. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- o. pelaksanaan koordinasi pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan;
- p. pelaksanaan koordinasi penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- q. pemberian fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- r. pelaksanaan koordinasi penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- s. pelaksanaan koordinasi pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- t. pelaksanaan verifikasi permohonan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, izin usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) obat hewan yang lokasinya di daerah serta Izin Operasional untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Izin Praktek Dokter Hewan, Izin Praktek Paramedik Veteriner dan Surat Usaha Veteriner (SIVET) yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- u. pelaksanaan pengawasan atas izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, izin usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) obat hewan yang lokasinya di daerah serta Izin Operasional untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Izin

- Praktek Dokter Hewan, Izin Praktek Paramedik Veteriner dan Surat Usaha Veteriner (SIVET) yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- v. pelaksanaan koordinasi pengawasan peredaran obat hewan di tingkat pengecer;
 - w. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan hewan;
 - x. pelaksanaan koordinasi penilaian penerapan penanganan limbah dampak, *hygiene*, dan sanitasi usaha produk hewan;
 - y. pemberian fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - z. pelaksanaan koordinasi sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - aa. pelaksanaan koordinasi pencegahan penularan zoonosis;
 - bb. pelaksanaan koordinasi bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan kurban;
 - cc. pelaksanaan koordinasi bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - dd. pelaksanaan koordinasi penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - ee. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - ff. pemberian fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - gg. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - hh. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan; dan
 - ii. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Produksi Peternakan

Pasal 21

- (1) Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pembinaan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan produksi peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Produksi Peternakan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan produksi peternakan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis produksi peternakan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan produksi peternakan;
 - e. penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan ternak;
 - f. penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan ternak;
 - g. penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - h. penyiapan bahan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
 - i. penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - j. penyiapan bahan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan;
 - k. penyiapan bahan pengelolaan sumberdaya genetik hewan;
 - l. penyiapan bahan pengawasan mutu dan peredaran pakan ternak;
 - m. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi peternakan dan kelembagaan peternakan;

- n. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengembangan dan pengawasan tata niaga hasil peternakan;
- o. pelaksanaan verifikasi permohonan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- p. pelaksanaan pengawasan atas izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan yang lokasinya di daerah yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Produksi Peternakan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 22

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pembinaan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kesehatan hewan;

- d. penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- e. penyiapan bahan pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan;
- f. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- g. penyiapan bahan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- h. penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- i. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- j. pelaksanaan verifikasi permohonan izin usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) obat hewan yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- k. pelaksanaan pengawasan atas izin usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) obat hewan yang lokasinya di daerah yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- l. penyiapan bahan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat pengecer;
- m. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan hewan;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Kesehatan Hewan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 23

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pembinaan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan kesehatan masyarakat veteriner.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. penyusunan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, *hygiene*, dan sanitasi usaha produk hewan;
 - f. penyiapan bahan pemberian fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - g. penyiapan bahan analisa resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - h. penyiapan bahan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - i. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - j. penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan kurban;
 - k. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - l. penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - m. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - n. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - o. penyiapan bahan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - p. penyiapan bahan penjaminan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - q. penyiapan bahan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;

- r. pelaksanaan verifikasi permohonan Izin Operasional untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Izin Praktek Dokter Hewan, Izin Praktek Paramedik Veteriner dan Surat Usaha Veteriner (SIVET) yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- s. pelaksanaan pengawasan atas Izin Operasional untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Izin Praktek Dokter Hewan, Izin Praktek Paramedik Veteriner dan Surat Usaha Veteriner (SIVET) yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- t. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang serta Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah, antar instansi vertikal kementerian serta unsur pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (2) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 28

Setiap unsur pimpinan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib melaksanakan tugas dan fungsi, pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masing-masing pimpinan secara berjenjang

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,


ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 68 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

[Signature]
 TABRANI, SH, M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI